

**MENGAMBIL SISA BAHAN JAHIT OLEHPENJAHIT  
DI TINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN AIR PERIUKAN  
KABUPATEN SELUMA)**



**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**


**LOVA WIDIYA SHAFITRI**

**NIM: 1516120021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU  
TAHUN 2020 M/1441 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Lova Widiya Shafitri, NIM 1516120021 dengan judul "Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 2019 M  
1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Swansar Khatib, SH., M.Ag  
NIP. 195708171991031001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.  
NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang di tulis oleh Lova Widiya Shafitri, NIM 1516120021 dengan Judul  
"Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi  
Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma)", Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim  
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institu Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Januari 2020

Dan di nyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Islam (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu Februari 2020 M

1441 H

Dekan

**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 19650307199031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Drs. H. Spansar Khatib, S.H., M.Ag**  
NIP.195708171991031001

**Hamdan Efendi, M.Pd.I**  
NIDN. 2012048802

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Kharudin Wahid, M.Ag**  
NIP. 196711141993031002

**Fauzan, M.H**  
NIP. 197707252002121003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul "Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2019 M

1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Lova Widiva Shafitri**  
**NIM. 1516120021**

## **MOTTO**

Hai orang-orang yang beriman,  
janganlah kamu saling memakan harta sesama mudengan jalan yang batil,  
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlakudengansuka sama-suka di  
antarakamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah  
adalah Maha Penyayang kepadamu.

An-Nisa (4) Ayat 29

Barangsiapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah  
akan mempermudah urusan dan akhiratnya

(Lova Widiya Shafitri)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah handadanibundakutercinta  
Sebagaitandabukti, hormat,dan rasa terimakasih yang tiadaterhingga.Kupersembhankaryakecilinikepada ayah danibu yang selaminitiadapernahhentinyamendoakankummemberikansemangatkepadaku , nasehatdankasihsayangsertapengorbanan yang taktergantikan.Untukmu Ayah (Sarahan Putra) danibu (WiwikIndiyasTuty)Terimakasih We Always Loving You
2. Saudara-saudaraku (LoviDwiSarwiyatidanFerdiMardianSaputra) tersayang yang selalumemberikansemangatuntukkeberhasilanku.
3. Mar’iPermada yang selalumemberiMotivasi, semangat untuk keberhasilankudanyang selalu menemani.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantudanterutamasepupukuBinut, Septi, Pebidan Ica yang banyakmemberikansemangatkepadapenyusun.
5. Sahabat-sahabat KKN Kelompok 63, Lubis, Andika, Beni, Fi, Rahmi, Bela, Putri, vika, Eka, Leni, Muntia yang selalu membriku motivasi untuk terus berjuang.
6. Rekan-rekanseperjuangan di prodiHukumEkonomiSyariahlokal A angkatan tahun 2015Melpi Aprilina, Tri Lestari, Tri Wulan, Weni Yuliana, Fitri, Siska Purwesi, Siti Nurfitro, Reni , Zili, Elis, Yuliza, Masna, Eriza, Adi, Freski, Riko, Tio, Redo, Yoki, Niko, Alex, Rapep
7. Orang yang selalubertanyakapanskripsinyaselesai.
8. Seluruhpihak yang tidakbisa di sebutkansatupersatu.
9. Almamater IAIN Bengkulu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”.

Salawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammadsaw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag, Wakil Dekan Satu Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah, S.HI, M.H. Sebagai Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

5. Drs.H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, M

H

**Lova Widiya Shafitri**

**NIM 1516120021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PESETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah Dan BatasanMasalah .....	6
C. TujuanDan KegunaanPenelitian.....	7
D. PenelitianTerdahulu .....	8
E. MetodePenelitian.....	10
F. SistematikaPenulisan .....	15
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. PengertianHakMilik .....	17
B. PembagianHakMilik.....	20
C. Macam-MacamKepemilikan.....	21
D. SebabDan Cara MemperolehKepemilikan .....	32
E. HikmaKepemilikan .....	38
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah .....	40
B. KeadaanPendudukdan Mata Pencarian .....	41

C. Kondisi Sosial Keagamaan.....	44
D. Pendidikan dan Sarana Pendidikan .....	45
E. Kesehatan .....	47

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil**

1. Hasil Penelitian Praktik Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).....	49
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit oleh penjahit (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).....	58

##### **B. Pembahasan**

1. Analisis Praktek Mengambil Sisa Bahan Jahit oleh penjahit Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma .....	61
2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).....	64

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam penelitian ini penulis atau peneliti merasa perlu dan penting melakukan penelitian pada kasus Mengambil Sisa Bahan Jahitan Oleh Penjahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Dalam wawancara pertama yang dilakukan penelitian dengan ibu Elti mengatakan bahwasaya sudah lama menjahit pakaian dengan ibu Deti Sumarni penjahit di desa Padang Pelasan karna lebih murah upah jahitnya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengambilan dan model baju yang diinginkan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah mengetahuinya sejak lama, saya pernah menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan bahkan mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut<sup>1</sup>.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak sisa bahan jahitan di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang masih ada unsur dari mereka merasa dirugikan terutama pemesan jahitan, karna sisa bahan jahitan masih ada yang disimpan oleh penjahit. Seharusnya harus ada kejujuran dari si penjahit mengenai sisa dari bahan jahitan meski sisanya hanya sedikit

---

<sup>1</sup>Wawancara, Elti (Pemesan ) Pada tanggal 17 September 2019

semuanya harus diberitahukan kepada pemilik jahitan, supaya tidak ada unsur yang dirugikan di antara keduanya.

Pada perkembangan zaman sekarang ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya sesuai kebutuhan utamatetapi lebih ke *fashion* atau gaya. Untuk sebuah baju, bahkan manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya. Pada era globalisasi, sedikit sekali masyarakat yang mau membuat pakaian sendiri, Masyarakat cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit juga manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan *fashion*. Oleh karena itu manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasanya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Maka dari itu muncul kepercayaan antara keduanya. Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan bajuyang telah ia bawa kemudian ia menyuruh penjahit untuk membuatnya.

Di Kecamatan Air Periukan terdapat 5 penjahit yaitu di 3 desa yaitu Desa Padang Pelasan, Desa Air Periukan, dan Desa Lubuk Gilang. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian upah, dan waktu penyelesaian baju tersebut dalam model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemasaran di Kecamatan Air Periukan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Penjahit jika

kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun terkadang penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut untuk kepentingannya pribadi, jika kita lihat cara berusaha mencari rezeki, Sebagaimana Allah swt perintah berusaha yang sifatnya umum dalam Surah al-Qasas (28) Ayat 77 :

الدُّنْيَا مِنَ نَصِيبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُءَاتِكَ فِيمَا وَابْتَغِ  
حُبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ  
المُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia seperti melakukan perniagaan di jalan ketaatan Allah untuk mencapai pahala di akhirat dan ayat diatas menjelaskan berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti memotong pohon sembarangan, menangkap ikan dengan alat ledakan, dan menjahit dengan curang yang akan merugikan penjahit maupun pemesan jahitan, Karna Allah tidak menyukai hal tersebut.

Mengambil sisa bahan jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk kerajinan tangan dari kain perca biasanya di jual kepada anak SD, SMP dan SMA, yang membutuhkan

kain perca untuk kerajinan tangan di sekolah dan juga biasanya jika bahanya masih sekitar 1 meter maka bahan tersebut di simpan dan di jual kepada orang yang ingin menjahit jika ada bahannya kurang dan sama maka sisa dari kain itu akan dijual kepada pemesan jahitan yang lain. Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma biasanya kain yang sering di perjual belikan oleh penjahit itu kain batik, kain yang polos dan kain kebaya, Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan, dan bukan merupakan milik penjahit.<sup>2</sup>

Larangan mengambil hak milik orang lain itu sudah jelas pada firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah (2) Ayat 188:

يَقَالَتَا أَكُلُوا الْحَكَمَ إِلَىٰ بِهَا وَتَدُلُّوهُ بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَر

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Begitu juga dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4) Ayat 29 :

لَنْ يَأْتِيَهَا نَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَ عَنْ تَجْرَةً تَكُو

<sup>2</sup>Riri Rikma Ratri, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kain Tapir Menggunakan Metode Sempel Additive Weighting (SAW), Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No. 2, Desember 2013

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil.<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta adalah merupakan kebutuhan untuk makan, pakaian ataupun tempat tinggal.<sup>4</sup> Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.<sup>6</sup>

Kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya tetapi dalam satu waktu Islam menekankan

---

<sup>3</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 26

<sup>4</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah: Harta Benda Dan Hak Milik*, (Jakarta: Amza, 2015), h.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UIIPress, 2000), h. 11

<sup>6</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31

kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakan kalau digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apa lagi mendapatkan harta tersebut dengan cara batil.

Hal ini semakin memantapkan bahwa ajaran Islam bukan hanya mengatur urusan antara manusia dengan Allah swt semata melainkan juga antara manusia dengan manusia. Dalam peradaban manusia sesungguhnya muamalah ini adalah tumpuan seluruh manusia dalam menjaga kehidupannya yang tidak terbatas pada keyakinan agama. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan yang tidak boleh ada yang dirugikan, bahkan sampai masalah segala makhluk yang ada didunia.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

---

<sup>7</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 3

- a. Bagaimana pemahaman para pihak penjahit dan pemesan jahitan mengenai Mengambil Sisa Bahan Jahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ?

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat sangat luasnya pembahasan diatas maka penulis batasi pada praktik Mengambil sisa bahan jahitan oleh penjahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma mengambil 3 desa yaitu di Desa Padang Pelasan, Desa Air Periukan, dan Desa Lubuk Gilang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pemahaman para pihak penjahit dan pemesan jahitan mengenai Mengambil Sisa Bahan Jahit oleh penjahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan

Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Khususnya yang berkaitan Dengan Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah lebih dahulu melakukannya, bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

1. Pertama Cita Purwasari Apriani, Skripsi, Judul “Hak Kepemilikan sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)”.<sup>8</sup> Ada pun kesimpulan skripsi ini yaitu: skripsi ini membahas tentang hak kepemilikan sisa jahitan itu menurut tinjauan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan hak milik sisa jahitan lebih bersifat keduanya saling menguntungkan dan tolong menolong, pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat. Di mana penjahit menjahitkan

---

<sup>8</sup> Cita Purwasari Apriani, Skripsi, *Hak Kepemilikan sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, pdf

pakaian dengan syarat pemesan membayar upah dan sisa jahitan untuk penjahit.

Adapun yang membedakannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah saya lebih memfokuskan menurut Hukum Ekonomi Islam permasalahannya kepada Mengambil sisa bahan jahit oleh penjahit dan praktik kain sisa jahitan yang mana penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Karena ada permasalahan inilah Penulis akan melakukan penelitian terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).

2. Kedua penelitian oleh Fikri Al Munawwar Sirait, Skripsi. Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan).<sup>9</sup> Adapun kesimpulan Skripsi ini yaitu: Skripsi ini membahas tentang Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya fiqih islam, Adapun sistem yang berlaku oleh penjahit dengan sistem upah dan sisa jahit menjadi hak milik penjahit.

Adapun yang membedakannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah saya lebih memfokuskan menurut Hukum Ekonomi Islam permasalahannya kepada Mengambil

---

<sup>9</sup>Fikri Al Munawwar Sirait, Skripsi. *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, 2018. pdf

sisa bahan jahit oleh penjahit dan praktik kain sisa jahitan yang mana penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan di Kecamatan Air Periukan. Karena ada permasalahan inilah Penulis akan melakukan penelitian terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma).

## **E. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) Penulis melakukan penelitian langsung terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahitan di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, yang dijadikan objek penelitian artinya data yang dijadikan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan didukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi

penelitian yang berkenaan dengan akad dan praktik pinjaman bahan pokok.<sup>10</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian paling sedikit 1 bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 1 bulan, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi ini bertempat di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena pengaplikasian belum sesuai dengan teori dan praktik Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit, Karena sisa bahan jahit yang dijual dan ambil belikan belum secara resmi menjadi milik penjahit.

## **3. Objek dan Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penjahit dan pemesan jahitan yang mempunyai bahan.

Populasi merupakan kelompok yang dipilih serta digunakan oleh peneliti karena kelompok itu akan memberikan hasil penelitian yang

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

akan digeneralisasikan, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi masyarakat Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang kriteria informasinya sesuai dengan penulis inginkan untuk mewakili populasi. Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Random Sampling* suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.<sup>11</sup>

Menurut Gay, dkk, Tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.<sup>12</sup>

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu<sup>13</sup>

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu penjahit dan pemesan jahitan di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Pada penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni apabila subjek lebih dari 100 maka lebih baik

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993, h. 7

<sup>12</sup> Susanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Jakarta: Penerbit 2013), h. 102

<sup>13</sup> Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana 2017) cet-Ke 4 hlm. 123

diambil 5%-10% atau 20%-25% saja.<sup>14</sup>Kecamatan Air Periukan mempunyai jumlah penduduk 19.133 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 9.767 jiwa, dan perempuan 9.366 jiwa.<sup>15</sup>Dengan jumlah 16 desa.Mengingat populasi sangat besar maka peneliti mengambil sampel 5% untuk mewakili populasi.Adapun jumlah seluruh sampel adalah 27 orang, 22 orang pemesan jahit dan 5 orang penjahit.

#### 4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang di wawancarai adalah penjahit dan pemesan jahitan.<sup>16</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh sumber yang sudah ada, data perpustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.<sup>17</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993, h. 7

<sup>15</sup> Kantor Kecamatan Air Periukan Pada Tanggal 24 Juni 2019

<sup>16</sup> Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 91

<sup>17</sup> Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian.....*, h. 91

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variable penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dan mengamati daerah penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah ini.<sup>18</sup>

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup> Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan orang yang menjahit pakaian dengan pemesan jahitan.

#### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 83

monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Yang dilakukan adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen ini seperti: data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis. Dokumen bisa berupa foto, surat-surat atau lain sebagainya.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model miles and huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, di peroleh data yang dianggap kredibel<sup>21</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika / garis besar dari penulisan ini yaitu :

Bab I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*....., h.240

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: cv Alfabeta, 2014) cet Ke-20 hlm. 137-145.

Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab II Pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang Pengertian Hak Milik, Pembagian Hak Milik, Macam-Macam Kepemilikan, Sebab Dan Cara Memperoleh Kepemilikan, Hikmah Kepemilikan.

Bab III Gambaran Umum Objek penelitian tentang deskripsi wilayah, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Yang meliputi Deskripsi Wilayah, Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian, Kondisi Sosial Keagamaan, Pendidikan Dan Sarana Pendidikan, Kesehatan.

Bab IV Membahas tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Hak Milik**

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-Haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran<sup>22</sup>. Hal ini bisa di pahami dari firman Allah dalam surah Yasin (36) Ayat 7:

---

<sup>22</sup>Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.3

يُؤْمِنُونَ لَا فَهْمَ أَكْثَرِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ حَقَّ لَقَدْ ﴿٤٧﴾

*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*

Begitu juga dalam firman Allah dalam Surah Al-Anfal (8) Ayat 8:

الْمُجْرِمُونَ كَرِهَ لَوْ الْبَطِلَ وَيُبْطِلَ الْحَقَّ لِيُحِقَّ ﴿٨﴾

*Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menetapkan hak dan membatalkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam walaupun orang-orang yang melanggar syariat tersebut tidak menyukainya.

Atau juga dalam firman Allah swtdalam Surah Yunus (10) Ayat 35:

يَهْدِي أَفْئِدَةً لِلْحَقِّ هَدَى اللَّهُ قُلُوبَ الْحَقِّ إِلَى يَهْدِي مَنْ شُرَكَاءِكُمْ مِنْ هَلْ قُلُ  
مُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا يَهْدِي أَنْ إِلَّا يَهْدِي لَا أَمَّنْ يُتَّبِعُ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ إِ

تَحَكَّ ﴿٣٥﴾

19

*Katakanlah: "Apakah sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran? h-lah yang menunjuki kepada kebenaran".Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?*

Menurut pengertian umum, hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan sesuatu kekuasaan atau suatu beban

hukum.<sup>23</sup> Menurut bahasa Arab *haqq* memiliki beberapa makna.<sup>24</sup> *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: Milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban) dan kebenaran.<sup>25</sup> Pada prinsipnya, Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan dengan haknya.<sup>26</sup> Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan *Tasarruf* terhadapnya.<sup>27</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dibedakan antara hak dan milik. Untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta itu.<sup>28</sup>

Menurut istilah milik dapat didefinisikan suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syariat, yang membenarkan pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Kata menghalangi dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang atau mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.32

<sup>24</sup>Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.3

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dan Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010), h.45

<sup>26</sup>Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.....,h.12

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2017), h.69

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dan Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*....., h. 69

dahulu dari pemiliknya. Sebaliknya, pengertian penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.<sup>29</sup>

Adapun pengertian milik juga berbagai macam pengertian, kata milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.<sup>30</sup> Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *milk*. Dalam kamus *al-nunajid* dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milk* yang berakar dari kata kerja *malaka* adalah *malkan*, *milkan*, *malakatan*, *mamlakatan*, *mamlkatan*, dan *mamlulk*.<sup>31</sup>

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

## **B. Pembagian Hak Milik**

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*)

Hak milik adalah hak milik yang sempurna terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, dengan kata lain, sipemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus.<sup>32</sup> Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan pada:

---

<sup>29</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, h. 6

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*: Kencana, 2010), h. 47

<sup>31</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 6

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 69

1. pembatasan yang ditentukan hukum islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsian lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa dari pada kongsian baru dengan syarat membayar ganti kerugian );
  2. pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu Negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan Undang-Undang pokok agrarian (UU No.5 Tahun 1960).
- b. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya.<sup>33</sup>

*Milk al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Milk al-'ain / al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- b) *Milk al manfaat asy syakhshi/ haqintifa'*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- c) *Milk al-manfaat al-'aini/ haq irtifaq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

### C. Macam-Macam Kepemilikan

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala*.....,h. 69

Kepemilikan dalam Islam dapat dibedakan pada tiga kelompok, yaitu : (1) kepemilikan individu (*private property*); (2) kepemilikan umum (*collective property*); dan (3) kepemilikan negara (*state property*).<sup>34</sup>

### 1. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompetensi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena di konsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.<sup>35</sup>

Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kebolehan kepemilikan individu ini dipahami dari firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 32 :

أَمْ مَّا نَصِيبُ لِّلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ فَضْلٌ لِّمَن يَشَاءُ ۗ  
أَلَمْ يَكُن لِّأَنَّ اللَّهَ فَضْلُهُ ۗ مِن ٱللَّهِ وَسَأَلُوا ٱلَّذِينَ كَسَبُوا ۗ مِمَّا نَصِيبٌ لِّلنِّسَاءِ ۗ ٱلَّذِينَ كَسَبُوا  
﴿١١﴾ عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانٍ

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang*

<sup>34</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013, h. 196

<sup>35</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....,h. 197

*mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Setelah seorang individu memiliki kekayaan, maka ia wajib menjaga haknya atas kekayaan tersebut dengan menjaga keselamatan dan keutuhan kekayaan, serta menjalankan kewajiban dari kekayaan tersebut dalam hal terdapat pelanggaran atas kepemilikan individu ini, Islam memberikan aturan bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>36</sup> Hal ini seperti di jelaskan dalam Al-quran surah Al-Maidah (5) ayat 38:

اللَّهُ مِّنْ نَّكَالٍ كَسَبَا مَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاَقْطَعُوهُمَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Meskipun demikian, kepemilikan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut bukan kepemilikan yang bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif sebagai derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki. Mengingat kepemilikan individu merupakan representasi dari kepemilikan Allah maka sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Semua kepemilikan yang ada harus memperhatikan kehidupan masyarakat karena masyarakat

---

<sup>36</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....h, 198

merupakan representasi dari kepemilikan Allah atas kekayaan tersebut. Ketika individu tidak mendayagunakan hartanya dengan baik, maka wali atau masyarakat berhak untuk menyita demi untuk kemashlahatan. Hal ini antara lain dapat dipahami dari kewajiban wali untuk menjaga harta anak yatim yang belum dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya<sup>37</sup>. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 5 :

م فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ قِيمًا كَمَا اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوا وَلَا  
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا أَوْ كَسُوهُ

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Berdasarkan hal tersebut, Islam memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada setiap individu untuk memiliki harta benda, namun dalam proses mendapatkan kepemilikan tersebut dan pendayagunaannya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang ditetapkan Allah, sebagai pemilik hakiki atas harta.

Beberapa kriteria ketentuan dan batasan dalam proses dan pendayagunaan kepemilikan individu tersebut, sebagai berikut.

- a) Kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak menimbulkan *kemadharatan* bagi kehidupan masyarakat.

---

<sup>37</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....,h. 199

- b) Harus dipahami bahwa tidak semua jenis komoditas apat di miliki secara pribadi.
- c) Masyarakat mempunyai hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanla kepemilikan yang murni.
- d) Kekayaan atau harta tersebut harus di dapatkan lewat sumber yang halal,tidak dalam sengkata, riba, hasil suap, dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya kepemilikan individu atas harta benda merupakan wakil bagi masyarakat. Semua kepemilikan yang ada harus memperhatikan kehidupan masyarakat, karena masyarakat merupakan representasi dari kepemilikan Allah atas kekayaan tersebut. Ketika individu tidak mampu mendayagunakan hartanya dengan baik maka masyarakat berhak untuk mengambilnya demi untuk kemashlahatan.<sup>38</sup>

## 2. Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda- benda yang termasuk dalam katagori kepemilikan umum adalah benda- benda yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasullulah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....h, 200

<sup>39</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....h, 201

Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah sebagai berikut:

- a. Benda-Benda Yang Merupakan Fasilitas Umum, Dimana Kalau Tidak Ada di Dalam Suatu Negara Atau Suatu Komunitas, Maka Akan Menyebabkan Kesulitan Dan Dapat Menimbulkan Persengketaan Dalam Mencarinya.

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sebuah hadis bagaimana sifat fasilitas umum tersebut. Dari Ibnu Abbas, bahwa nabi saw bersabda :

*“Kaum muslimin berserikat dalam 3 barang, yaitu air, padang rumput, dan api.”*(HR. Abu Daud).

Ibnu Maja juga meriwayatkan dari abi Huraira, bahwa nabi Saw bersabda:

*“Tiga hal yang tidak akan pernah di larang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput, dan api.”*(HR. Ibnu Majah).

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput, dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Perlu ditegaskan bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 202

Oleh karena itu, jelaslah bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya. Misalnya komunitas perdesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Oleh sebab itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.<sup>41</sup>

b. Bahan Tambang Yang Jumlahnya Sangat Besar

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :  
(1) Bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta (2) Bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya. Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan yakni 1/5 bagian (20%).<sup>42</sup>

Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia

---

<sup>41</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....,h. 203

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*.....,h. 203

telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola tambang garamnya.<sup>43</sup>

Rasulullah saw memberikan tambang garam kepada Albyadh bin Hamal yang menunjukkan kebolehan memiliki tambang. Namun, tatkala beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (jumlahnya sangat besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya. Dengan bukti, bahwa ketika Nabi saw mengetahuinya, yakni tambang tersebut sangat besar jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan tambang garam dan sejak awal beliau berikan kepada Abyadh. Jadi, pencabutan tersebut karena tambang garam tadi merupakan tambang yang sangat besar jumlahnya.<sup>44</sup>

Ketetapan hukum ini, yakni ketetapan bahwa tambang yang sangat besar jumlahnya adalah milik umum yang meliputi semua tambang, baik tambang yang tampak, dan bias diperoleh tanpa harus susah payah, yang bias dipaparkan oleh manusia, serta bias mereka manfaatkan. Misalnya tambang garam, tambang batu mulia, dan sebaliknya; ataupun tambang yang berada di dalam

---

<sup>43</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 203

<sup>44</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 204

perut bumi, yang tidak bias diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, bauksit, marmer, dan sejenisnya. Baik bentuk padat, seperti Kristal ataupun bentuk cair, seperti minyak bumi Artinya semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.<sup>45</sup>

c. Benda-Benda Yang Sifat Pembentukannya Menghalangi Untuk Dimiliki Hanya Oleh Individu Secara Perorangan

Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang bersifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi. Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari segi pembentukannya merupakan fasilitas umum yang hampir sama dengan kelompok pertama. Meskipun begitu, benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bias dimiliki oleh individu. Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya, sumur air mungkin saja dimiliki oleh individu, jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang

---

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam.....*, h. 204

memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, masjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini meskipun dalilnya bias diberikan illat *syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umumlah yang menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (*collective property*). Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bias disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampakan, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Dengan demikian, pemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kepemilikan sehari-hari dan juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas, padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber mas dan perak, barang yang tak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, dan sinar matahari.<sup>48</sup>

Pengelolaan milik umum hanya dimungkinkan dilakukan oleh Negara untuk seluruh rakyat, dengan cara diberikan cuma-cuma atau harga relatif murah dan terjangkau. Dengan cara ini, rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan cara yang murah yang akhirnya akan membawa dampak pada

---

<sup>46</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 205

<sup>47</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 205

<sup>48</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 206

kesejahteraan rakyat jalan tol seharusnya semakin murah dan akhirnya bisa gratis setelah biaya investor dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jalan tol sesungguhnya tidak boleh dibisniskan karna jalan milik umum. Di Negara mana pun di dunia ini, tarif jalan tol semakin lama semakin murah. Padahal, mereka tidak menganut ekonomi islam secara formal. Di Indonesia, kenyataanya berbeda kontras. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam islam.<sup>49</sup>

Hak milik umum yang telah dikelola oleh Negara melalui lembaga atau suatu badan usaha, menjadi hak milik Negara. Air, api, rumput, gas, minyak, yang mulanya merupakan hak milik umum, apabila dikelola Negara (dinasionalisasi) maka setatusnya menjadi hak milik Negara. Akan tetapi, pemanfaatan harus digunakan sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh, bukan hanya untuk segelintir para pejabat yang menguasai perusahaan BUMN/BUMD tersebut.<sup>50</sup>

Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa menurut ekonomi islam; hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental, sedangkan hak milik umum merupakan prinsip *tab'an* (pengecualian), artinya, setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumber daya alam, kecuali sumber daya tersebut, seperti sungai,

---

<sup>49</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 206

<sup>50</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 207

lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutnya, hak milik pribadi merupakan pokok (ashal), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, Negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.<sup>51</sup>

Selanjutnya Siddiqi, menuturkan bahwa perorangan (individu), Negara dan masyarakat, masing-masing mempunyai tuntunan atas hak milik berdasarkan prinsip bahwa Negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak perorangan. Yurisdiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam. Prinsip-prinsip ini membenarkan diadakannya nasionalisasi, pembatasan luar atau jumlah, pengawasan harga barang tertentu dan sebagainya.<sup>52</sup>

### 3. Kepemilikan Negara (*State property*)

Harta-harta yang termasuk milik Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang Negara, dimana Negara dapat memberikan kepada sebagian warga Negara, dimana Negara dapat memberikan kepada sebagian warga Negara, sesuai dengan kebijakannya. makna pengelolaan oleh

---

<sup>51</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 207

<sup>52</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 207

Negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki Negara untuk mengelolanya, misalnya harta *fai'kharaj, jizyah* dan sebagainya.<sup>53</sup>

Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan oleh Negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkannya kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik Negara, dimana Negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan Negara.<sup>54</sup>

#### **D. Sebab Dan Cara Memperoleh Kepemilikan**

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara". Menurut syari"at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi<sup>55</sup> yaitu:

##### **1. Bekerja (Amal / Kasab)**

Kata bekerja wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah

---

<sup>53</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 208

<sup>54</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 208

<sup>55</sup>Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004),h. 97-126.

swt. Tidak membiarkan bekerja tersebut secara mutlak. Allah swt juga tidak menetapkan bekerja tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai berikut :

a. Menghidupkan Tanah Mati (*ihya'' al- mawaat*)

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun.<sup>56</sup>Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

b. Menggali Kandungan Bumi

Termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut rikaz. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana,

---

<sup>56</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam.....*, h. 209

ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk rikaz, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu. Termasuk juga dalam pengertian jenis harta galian (hasil perut bumi) seperti barang yang diserap dari udara, seperti oksigen dan nitrogen.<sup>57</sup>

c. Berburu Termasuk Dalam Kategori Bekerja.

Misalnya berburu ikan, mutiara, batu pemata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain<sup>58</sup>.

QS.al-Maidah (5) Ayat 96 sebagai berikut:

لَيْكُمُ وَحُرْمٌ وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُمُ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أُحِلَّ  
تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا حُرْمًا دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ صَيْدٌ

*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.*

d. Mudarabah (Bagi Hasil)

Mudarabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dalam sistem

<sup>57</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 210

<sup>58</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 211

mudarabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, mudarabah bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, mudarabah bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

e. Ijarah (Kontrak Kerja)

Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminology syara'. Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Penulis membagi ijarah menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.<sup>59</sup>

f. 'Urf

'Urf secara etimologi berarti kebaikan / yang baik. Kata 'Urf juga terdapat dalam al-quran dengan arti kata "Maruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat Al-A'raf (7) ayat 199:<sup>60</sup>

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ خُذِ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

---

<sup>59</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2001, h. 121

<sup>60</sup>Suansar Khatib, *Ushul Fiqh, Taman Kencana Bogor*, IPB Press, 2014, h. 101

‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hamper tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

## 2. Transaksi (Akad)

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhat*) maupun transaksi yang berbentuk percampuran (*mukhtalith*).

Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar-menukar (*al-mubadalahlal al-mu'awadhah*), jual beli (*al-bai'*), dan sewa menyewa (*al-ijarah*). Perbedaan dari masing-masing transaksi tersebut dengan dilihat dari objek pertukarannya. Apabila objek pertukarannya berupa sesuatu benda dengan

benda dinamakan tukar menukar (*mubadalat*), apabila pertukaran tersebut antara benda dengan uang atau harga dinamakan jual beli (*al-bai wal syira*) dan apabila pertukaran tersebut antara uang atau harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah (*ijarah* atau *ujrah/umulah*).<sup>61</sup>

### 3. Warisan (*takhalluf*)

Warisan merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Sipa saja yang menerima harta warisan maka secara hukum ia telah memiliki hak atas harta tersebut. Apa bila warisa merupakan salah satu sebab kepemilikan yang di izinkan. Ketentuan mengenai warisan dalam islam, termaksud ketentuan yang terinci.<sup>62</sup>

### 4. Nasionalisasi aset-aset

Yang dimaksud dengan nasionalisasi asset-aset adalah beralihnya kepemilikan asset-aset yang tidak ada yang pemilikanya / tidak bertuan dan asset yang dimiliki pewaris namun tidak ada ahli waris yang berhak menerimanya. Kondisi aset-aset tersebut maka kepemilikan dan peruntukanya di serahkan kepada lembaga baitul maal. Dengan demikian nasionalisasi merupakan pemindahan hak milik individu menjadi hak milik Negara, apabila Negara melihat bahwa terdapat kemashlahatan

---

<sup>61</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 212

<sup>62</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 213

umumnya yang mengharuskan beralihnya hak milik pribadi disebut menjadi milik Negara.<sup>63</sup>

#### 5. Pemberian Negara

Setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak. Untuk menyambung kehidupan, setiap orang diwajibkan bekerja sehingga memperoleh pendapat yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Akan tetapi tidak semua orang dapat berkerja, atau mendapatkan pendapat yang layak untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dalam kondisi seperti ini, Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan yang layak.<sup>64</sup>

#### E. Hikmah Kepemilikan

Hikmah kepemilikan sangat penting untuk dipahami, karena dari hikmah inilah kita bisa mengetahui kegunaan dari hikmah kepemilikan tersebut. Setelah mengetahui cara-cara kepemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.

---

<sup>63</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 215

<sup>64</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*....., h. 216

3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara“ dalam memiliki harta.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt.<sup>65</sup>

### **BAB III**

---

<sup>65</sup>Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalat*,( Jakarta: Sinar Grafika,1994), h. 102

## GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

### A. Deskripsi Wilayah

Sebagai mana di ketahui bahwa suatu wilayah tertentu ada letak dan batasan-batasan karena letak dan batasan Wilayah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma sebagai tempat penelitian agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Secara geografis Kecamatan Air Periukan sangat strategis karena terletak di suatu kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma yang di bentuk sesuai dengan SK Bupati Seluma Nomor: 382/ Tahun 2004 yang pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukaraja.<sup>66</sup> Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Air Periukan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja<sup>67</sup>

Dengan adanya batas-batas wilayah jelas bahwa Kecamatan Air Periukan memiliki wilayah seluas 16381,26 Ha atau 6,82% dari seluruh luas kabupaten seluma seluas 2400,44 Ha yang terbagi kedalam 15 desa definitif dan 1 Kelurahan, Ibukota Kecamatan Air Periukan berjarak sekitar 27 km

---

<sup>66</sup>Data Kantor Kecamatan Air Periukan

<sup>67</sup>Data Kantor Kecamatan Air Periukan

dari Ibukota Kabupaten Seluma dan 16 Km dari Provinsi Bengkulu. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Air Periukan (Ha), 2017**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Pasar Ngalam	4.586,42	28,00
2.	Sukasari	730,29	4,46
3.	Tawang Rejo	945,37	5,77
4.	Kungkai Baru	1.041,70	6,36
5.	Keban Agung	491,12	3,00
6.	Lawang Agung	1.000,32	6,11
7.	Padang Pelasan	1.532,66	9,36
8.	Air Periukan	128,22	0,78
9.	Dermayu	988,94	6,04
10.	Sukamaju	492,07	3,00
11.	Talang Benuang	250,91	1,53
12.	Talang Alai	884,56	5,40
13.	Lubuk Gilang	335,14	2,05
14.	Talang Sebaris	847,28	5,17
15.	Lokasi Baru	543,09	3,32
16.	Taba Lubuk Puding	1.583,17	9,66
	Air Periukan	16.381,26	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Air Periukan

## B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Air Periukan pada tahun 2017 sebanyak 19.133 jiwa yang terdiri dari 9.767 laki-laki dan 9.366 perempuan, dengan sex ratio sebesar 1,04 dan kepadatan 117 penduduk per Km<sup>2</sup>, yang berasal dari berbagai daerah, baik penduduk asli maupun pendatang pada tahun 2017 menurut data statistic Kecamatan Air

Periukan.<sup>68</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Tahun di Kecamatan Air Periukan 2010-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
2010	9478	9039	18526	1,05
2011	9696	9116	18812	1,06
2012	9598	9181	18779	1,05
2013	9652	9238	18890	1,04
2014	9674	9272	18946	1,04
2015	9711	9302	19013	1,04
2016	9745	9337	19082	1,04
2017	9767	9366	19133	1,04

Sumber: Kantor Kecamatan Air Periukan

## **2. Mata Pencarian**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari segala kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan ekonomi merupakan ujung tombak untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan keperluan masing-masing, kebutuhan dan keperluan tersebut adalah untuk mempertahankan kelanjutan hidup, maka demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal Kecamatan Air Periukan, mereka memiliki lapangan pekerjaan antara lain sebagai pertanian dan perkebunan<sup>69</sup>. Untuk mengetahui jenis mata pencaharian penduduk Kecamatan Air Periukan dapat di lihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>68</sup>Kantor Kecamatan Air Periukan

<sup>69</sup>BPS (Badan Pusat Statistik) 2018

**Tabel 3.3 Jenis Usaha Utama Sebagian Besar Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Air Periukan, Tahun 2017**

No	Desa/Kelurahan	Usaha Utama	Komoditi/Subsektor
1.	Pasar Ngalam	Pertanian	Perkebunan
2.	Sukasari	Pertanian	Perkebunan
3.	Tawang Rejo	Pertanian	Perkebunan
4.	Kungkai Baru	Pertanian	Perkebunan
5.	Keban Agung	Pertanian	Perkebunan
6.	Lawang Agung	Pertanian	Perkebunan
7.	Padang Pelasan	Pertanian	Perkebunan
8.	Air Periukan	Pertanian	Perkebunan
9.	Dermayu	Pertanian	Perkebunan
10.	Sukamaju	Pertanian	Perkebunan
11.	Talang Benuang	Pertanian	Perkebunan
12.	Talang Alai	Pertanian	Perkebunan
13.	Lubuk Gilang	Pertanian	Perkebunan
14.	Talang Sebaris	Pertanian	Perkebunan
15.	Lokasi Baru	Pertanian	Perkebunan
16.	Taba Lubuk Puding	Pertanian	Perkebunan

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Air Periukan mayoritas berprofesi sebagai pertanian dan perkebunan. Di Kecamatan Air Periukan sebagian besar penduduk Air Periukan bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani perkebunan bekerja pada perkebunan karet dan kelapa sawit. Di Kecamatan Air Periukan juga terdapat perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan CPO PT. Agri Andalas.

Kecamatan Air Periukan memiliki lahan sawah seluas 287 Ha yang terdiri dari; sawah tadah hujan yang ditanami padi sebanyak 1 kali dalam setahun seluas 180 Ha dan yang ditanami padi sebanyak 2 kali dalam setahun sebanyak 87 Ha, sedangkan lahan sawah, rawa pasang surut seluas 20 Ha hanya ditanami padi 1 kali dalam setahun. Komoditi perkebunan

yang dihasilkan di Kecamatan Air Periukan antara lain kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Pada tahun 2017, kelapa sawit dan karet masih menjadi komoditas unggulan.

**Tabel 3.4 Total Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Air Periukan**

	JENIS LAHAN	LUAS LAHAN
1	Sawah	287
2	Pertanian Bukan Sawah	10.246
3	Bukan Pertanian	1700
	Jumlah	12.233

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) 2018

**Table 3.5 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Air Periukan**

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman
1	Karet	3658
2	Kelapa sawit	2801
3	Kakao	104
4	Kelapa	85
5	Kopi	51
6	Pinang	8
7	Kapuk	2
8	Kayu manis	-
9	Kemiri	-
10	Aren	-
11	Cengkeh	-
12	Lada	-

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) 2018

### C. Kondisi Sosial Keagamaan

Kecamatan Air periukan tidak semua penduduknya islam, terdapat 5 agama yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budah. Pada umumnya Mayoritas masyarakat di kecamatan Air periukan terbanyak adalah

beragama Islam.<sup>70</sup> Untuk mengetahui sarana ibadah di masyarakat Kecamatan Air periukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Tahun di Kecamatan Air Periukan 2010-2017**

Tahun	Masjid	Musholla	Gereja Kristen	Gereja katolik	Pura
2010	37	45	4	1	4
2011	37	45	4	1	4
2012	37	45	4	1	4
2013	37	45	4	1	4
2014	37	45	4	1	4
2015	37	45	4	1	4
2016	37	45	4	1	4
2017	37	45	4	1	4

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)2018

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Air Periukan hanya terdapat 37 Masjid, 45 Musholla, 4 Gereja Kristen, 1 Gereja Katolik Dan 4 Pura.Tempat ibadah tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kecamatan Air Periukan. Salah satunya dipergunakan untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah yakni nilai-nilai Islam, sesuai dengan pemeluk agama Islam dan sebaiknya agama yang lain juga dipergunakan untuk menjalankan ajaranya masing-masing. Namun walaupun mereka berasal dari berbagai daerah dan berbagai macam agama tapi mereka tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya.Begitu juga dengan golongan sosial masyarakat yang ada di Kecamatam tersebut.<sup>71</sup>

#### **D. Pendidikan dan Sarana Pendidikan**

<sup>70</sup>Badan Pusat Statistik 2018

<sup>71</sup>BPS (Badan Pusat Statistik) 2018

Kecamatan Air Periukan pada bidang pendidikan, tidak ketinggalan dengan tempat lain, banyak sekolah dari Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1 Sekolah menengah Kejuruan (SMK).

Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat Kecamatan Air Periukan adalah masyarakat yang paham atas perubahan zaman serta situasi dan kondisi tentang arti penting sebuah pendidikan. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Air periukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Air Periukan Tahun 2010-2017**

<b>Jenis fasilitas</b>	<b>TK</b>	<b>SD</b>	<b>MI</b>	<b>SMP</b>	<b>MTS</b>	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>	<b>MA</b>
2010	7	12	-	3	-	1	-	-
2011	7	12	1	3	-	1	-	-
2012	7	12	1	3	-	1	1	-
2013	15	12	1	3	-	1	1	-
2014	15	12	1	3	-	1	1	-
2015	15	14	1	4	-	1	1	-
2016	15	14	1	4	-	1	1	-
2017	15	14	1	4	-	1	1	-

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)2018

Pendidikan merupakan hak dasar hidup manusia, dan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarannya. Pada tahun 2017 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma jumlah murid di Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 502 murid yang tersebar di 15 TK dengan jumlah guru sebanyak 56 orang. Untuk Sekolah Dasar (SD) dari 14 sekolah tersebar 2.504 murid dengan 150 guru. Untuk Madrasah Ibtida'iyah (MI) dari 1 Sekolah terdapat 127 murid dengan 15 guru. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Air Periukan terdapat 4 sekolah

tersebar 1.230 murid dengan 77 guru. untuk SMA pada 1 sekolah terdapat 544 murid dengan 30 guru. Sedangkan untuk SMK terdapat 752 murid dengan 43 guru.<sup>72</sup>

#### **E. Kesehatan**

Penduduk yang sehat merupakan modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang sehat dan terjaga kesehatannya memiliki potensi dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas berarti dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi yang akhirnya dapat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat diwujudkan dalam pembangunan sarana kesehatan. Pada tahun 2017 di Kecamatan Air Periukan terdapat 2(dua) unit fasilitas kesehatan yakni Puskesmas Air Periukan yang berada di Desa Sukasari dan Puskesmas Dermayu di Kelurahan Dermayu 5 (Lima) unit puskesmas pembantu yang berada didesa pasar Ngalam, Desa Kungkai Baru, Desa Air periukan, Desa Talang Alai dan Desa Talang Sebaris. Selain itu untuk meningkatkan kesehatan bayi dan balita di Kecamatan Air Periukan terdapat 21 unit posyandudapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Tahun di Kecamatan Air Periukan 2010-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Rumah Sakit</b>	<b>Puskesmas</b>	<b>Puskesmas Pembantu</b>
--------------	--------------------	------------------	---------------------------

<sup>72</sup>BPS (Badan Pusat Statistik) 2018

2010	-	2	7
2011	-	2	7
2012	-	2	7
2013	-	2	6
2014	-	2	5
2015	-	2	5
2016	-	2	5
2017	-	2	5

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)2018

**Table 3.8 Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kecamatan Air Periukan,2017**

<b>Petugas Kesehatan</b>	<b>Puskesmas Air Periukan</b>	<b>Puskesmas Dermayu</b>
Dokter	3	2
Perawat	16	16
Ahli Gizi	3	2
Sarjana Kesehatan	8	3
Sanitasi	-	1
Bidan Desa	7	16
Bidan	14	20
Analisis Kesehatan	2	20
Apoteker	1	20

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)2018

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Praktik Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**

Dengan adanya penjahit manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirah Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Akad yang digunakan dalam praktik Mengambil sisa bahan jahit yang di lakukan masyarakat Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, hanya menggunakan akad secara lisan atau langsung.

Oleh sebab itu, penulis pun mencoba mewawancarai beberapa pihak pemesan yang menjahit di Kecamatan Air Periukan mengambil 3

---

<sup>73</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278

desa yaitu di Desa Padang Pelasan, Desa Air Periukan, dan Desa Lubuk Gilang. Mengenai tanggapan dan alasan mereka menjahit di kecamatan air periukan, dan bagaimana jawaban mereka adanya sisa bahan jahitan, berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pemesan jahitan atau konsumen, yaitu:

Ibu Elti 30 Tahun IRT : “ mengatakan bahwa saya sudah lama menjahit pakaian dengan ibu Deti Sumarni penjahit di desa Padang Pelasan karna lebih murah upah jahitnya, jarak yang di tempu dari rumah dekat, kelebihan menjahit di sini yaitu jahitannya rapi, sedangkan kelemahannya itu peralatan yg digunakan si penjahit belum lengkap, perjanjian-perjanjian yang di lakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengambilan dan model baju yang di inginkan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah mengetahuinya sejak lama, saya pernah menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan bahkan mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut.”<sup>74</sup>

Bukan hanya ibu Elti 30, begitu juga yang disampaikan oleh Beni Puspita 23 Tahun Mahasiswi Universitas Dehasen : “ saya menjahit disini sudah lumayan lama sekitar 2 tahun, awal saya kulia karna menjahit di rumah ibu Dewi Putri penjahit di desa Padang Pelasan lumayan dekat dengan rumah saya, Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya tidak mengetahui sisa tersebut masi milik saya, sebenarnya saya ingin menanyakan hal tersebut kepada penjahit namun saya takut terjadi kesalah fahaman yang menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, karna saya pernah menanyakan sisa bahan jahitan, dan terjadila perdebatan karna saya tahu kalaw itu bahan punya saya sisanya itu sekitar 1 meter, makanya saya menanyakan dan dia pun bilang jika bahan itu bukan punya saya padahal hanya saya mempunyai bahan songket tersebut.”<sup>75</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan saudari Yensi Vitriani 32 Tahun IRT : “saya menjahit di sini sudah 9 tahun dari awal saya kulia hingga sekarang ini, saya memilih menjahid di rumah ibu Winarni penjahit di Desa Air Periukan tu jahitannya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu winarni sekitar jarak 5

---

<sup>74</sup>Wawancara, Elti (Pemesan ) Pada tanggal 17 Septermber 2019

<sup>75</sup> Wawancara,Beni Puspita (Pemesan ) Pada tanggal 17 Septermber 2019

klio dari rumah saya, jika bahan baju saya kurang maka ibu winarti memberi tahu saya, dan saya pun pernah menanyakan mengenai sisa bahan jahitan kepada ibu winarni, kara saya tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya, dan ibu winarti saya beritahu jika lebih dan di kembalikan.<sup>76</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan saudari Septina Handayani 32 Tahun: “saya menjahit dengan ibu Lela penjahit di Desa Air Periukan sudah lumayan lama sekitar hampir 2 tahun, jadi setelah itu saya sering menjahit di rumahnya ibu lela, karan jahitannya rapi dan upah menjahitnya tidak lumayan mahal jaraknya dari rumah sekitar 2 kilo, Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya mengetahui bahwa sisa jahitan itu punya saya, saya perna tidak menanyakan dan si penjahit tidak mengembalikan dan jika saya menannyakan maka si penjahit kembalikan sisa kainnya, itupun biasanya yang diberikan atau yang dikembalikan jika hanya selebar tangan maka biasanya di kembalikan jika ditanyakan, jika bahannya lebih sekitar 1 meter biasanya dia bilang sudah habis dan tidak dikembalikan dan di simpan.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Visca Cici Julianti 22 Tahun Karyawan Swasta : “saya menjahit di sini sudah 1 tahun, dari awal saya masi sekolah di SMA karna saya memilih menjahid di rumah ibu Winarni penjahit di Desa Air Periukan jahitannya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu winarni sekitar jarak 2 klio dari rumah saya, jika bahan baju saya kurang maka ibu winarti memberi tahu saya, dan saya pun pernah menanyakan mengenai sisa bahan jahitan kepada ibu winarni, mengenai sisa bahan jahit saya tidak tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya, dan ibu winarti saya beritahu jika lebih dan di kembalikan.”<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Haryati 42 Tahun IRT : “ saya menjahit dengan ibu Lela penjahit di Desa Air Periukan sudah lumayan lama sekitar hampir 3 tahun, karan jahitannya rapi dan upah menjahitnya tidak lumayan mahal jaraknya dari rumah sekitar 3 kilo, Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya mengetahui bahwa sisa jahitan itu punya saya, saya perna tidak menanyakan dan si penjahit tidak mengembalikan, saya perna menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak perna mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut meski hanya sedikit sisanya.”<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara, Yensi Vitriani (Pemesan) Pada tanggal 17 September 2019

<sup>77</sup> Wawancara, Haryati (Pemesan) Pada tanggal 17 September 2019

<sup>78</sup> Wawancara, Visca Cici Julianti (Pemesan) Pada tanggal 18 September 2019

<sup>79</sup> Wawancara, Haryati (Pemesan) Pada tanggal 18 September 2019

Adapun hasil wawancara dengan ibu Yanti 37 Tahun pedagang : “saya menjahit disini sudah lama, karna menjahit di rumah ibu Esmi narti penjahit di Desa Lubuk Gilang lumayan jauh dari umah saya sekitar 4 kilo, jahitnya tepat waktu pengambilannya. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah lama mengetahuinya sejak lama, tetapi si penjahit tidak perna menawarkan kain sisa jahitan.Sayapun perna menanyakan tentang sisa bahan jahitnya tetapi ibu Esmi bilang bahwa bahanya sudah habis, padahal saya melihat bahwa bahanya masih ada meski sedikit bisa di manfaatkan untuk membuat baju anak saya yang berumur 2 tahun.”<sup>80</sup>

Ibu Deli Ratna Sari 30 Tahun IRT : “ mengatakan bahwa saya sudah lama menjahit pakaian dengan ibu Deti Sumarni penjahit di desa Padang Pelasan karna lebih murah upah jahitnya, jarak yang di tempu dari rumah dekat sekitar 2 kilo, kelebihan menjahit di sini yaitu jahitnya rapi, sedangkan kelemahanya itu peralatan yg digunakan si penjahit belum lengkap seperti obras pakaian dll, perjanjian-perjanjian yang di lakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengambilan dan model baju yang di inginkan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah lama mengetahuinya sejak lama, tetapi si penjahit tidak perna menawarkan kain sisa jahitan, dan sayapun perna mencoba menayakan sisanya,meski bahanya masi ada tetapi sipenjahit bilang bahwa tidak ada lagi sisa bahan jahitnya.”<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Septi wedianti 20 Tahun: “ saya menjahit disini sudah lumayan lama awalnya sayamembuat seragam keluarga, karna menjahit di rumah ibu Dewi Putri penjahit di desa Padang Pelasan lumayan dekat dengan rumah saya sekitar 1 kilo, Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, sebenarnya saya tidak tahu jika msi milik saya, sayapun perna mencoba menayakan sisanya tetapi si penjahit bilang jika bahanya sudah habis padahal di kardusnya saya melihat bahwa sisa bahan saya ada di dalam itu.”<sup>82</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Herli Maryuni 23 Tahun : “saya menjahit disini sudah lama, karna menjahit di rumah ibu Esmi narti penjahit di Desa Lubuk Gilang lumayan jauh dari umah saya sekitar 2 kilo, jahitnya tepat waktu pengambilannya. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah lama mengetahuinya sejak lama, tetapi si penjahit tidak perna mengembalikan kain sisa jahitan, meski sisanya tidak banyak.”<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara, Yanti (Pemesan) Pada tanggal 18 September 2019

<sup>81</sup>Wawancara,Deli Ratna Sari (Pemesan) Pada tanggal 19 September 2019

<sup>82</sup>Wawancara,Septi wedianti(Pemesan) Pada tanggal 19 September 2019

<sup>83</sup> Wawancara, Herli Maryuni (Pemesan) Pada tanggal 19 September 2019

Resta Purnama Sari 19 Tahun: “ mengatakan bahwa saya sudah lama menjahit pakaian dengan ibu Deti Sumarni penjahit di desa Padang Pelasan karna lebih murah upah jahitnya, jarak yang di tempu dari rumah sekitar 2,5 kilo, kelebihan menjahit di sini yaitu jahitnya rapi, sedangkan kelemahanya itu peralatan yg digunakan si penjahit belum lengkap, perjanjian-perjanjian yang di lakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengambilan dan model baju yang di ingin kan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya tidak tahu jika sisa bahan masi milik saya, tetapi si penjahit tidak perna mengembalikan sisa bahan jahitan meski perna saya Tanya mengenai sisa bahan jahitan tetapi tetap tidak di kembalikan,sayapun merasa dirugikan oleh pihak penjahit karena tidak adanya kejujuran sisa bahan jahit.”<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Rodita 26 Tahun IRT: “ saya menjahit disini sudah lumayan lama awalnya saya honor di SMA, karna menjahit di rumah ibu Dewi Putri penjahit di desa Padang Pelasan lumayan dekat dengan rumah saya sekitar 3 kilo, Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya,saya telah mengetahuinya sejak lama, sayapun perna menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak perna menawarkan kain sisa jahitan bahkan mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut.”<sup>85</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Diana 38 Tahun IRT : “saya menjahit di sini sudah 3 tahun, saya memilih menjahid di rumah ibu Winarni penjahit di Desa Air Periukan jahitnya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu winarni sekitar jarak 2 klio dari rumah saya, jika bahan baju saya kurang maka ibu winarti memberi tahu saya, dan saya pun pernah menanyakan mengenai sisa bahan jahitan kepada ibu winarni, kara saya tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya, dan ibu winarti saya beritahu jika lebih dan di kembalikan.”<sup>86</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan saudari Lidia Gusnin mimit 22 Tahun mahasiswa UNIB: “saya menjahit di sini sudah 2 tahun, saya memilih menjahid di rumah ibu Lela penjahit di Desa Air Periukanjahitnya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu lela sekitar jarak 2 klio dari rumah saya, kara saya tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya,saya perna menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak

---

<sup>84</sup>Wawancara, Resta Purnama Sari (Pemesan) Pada tanggal 19 September 2019

<sup>85</sup>Wawancara, Rodita(Pemesan) Pada tanggal 20 September 2019

<sup>86</sup>Wawancara, Diana (Pemesan) Pada tanggal 20 September 2019

perna menawarkan kain sisa jahitan bahkan mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut meski hanya sedikit.”<sup>87</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Lia Aprilia 21 Tahun Mahasiswa IAIN Bengkulu: “saya menjahit disini sudah lama sekitar 1 tahun, karna menjahit di rumah ibu Esmi narti penjahit di Desa Lubuk Gilang lumayan jauh dari umah saya sekitar 3 kilo, jahitnya tepat waktu pengambilannya. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya tidak tahu jika sisa bahan jahit masi milik saya, karna si penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan, meski sisanya tidak banyak, saya sendiri merasa dirugikan oleh pihak penjahit karena tidak adanya kejujuran sisa bahan jahit..”<sup>88</sup>

Adapun hasil wawancara Nova Ruri 33 Tahun Guru SMP: “ mengatakan bahwa saya sudah lama menjahit pakaian dengan ibu Deti Sumarni penjahit di desa Padang Pelasan karna lebih murah upah jahitnya, jarak yang di tempu dari rumah sekitar 2,5 kilo, kelebihan menjahit di sini yaitu jahitnya rapi, sedangkan kelemahannya itu peralatan yg digunakan si penjahit belum lengkap, perjanjian-perjanjian yang di lakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengambilan dan model baju yang di ingin kan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah lama mengetahuinya sejak lama, sayapun pernah mencoba menanyakannya tetapi si penjahit tidak pernah mengembalikan kain sisa jahitan tersebut.”<sup>89</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan ibu Lesmi 58 Tahun IRT : “saya menjahit di sini sudah 5 tahun ini, saya memilih menjahit di rumah ibu Winarni penjahit di Desa Air Periukan tu jahitnya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu winarni sekitar jarak 3 klio dari rumah saya, jika bahan baju saya kurang maka ibu winarti memberi tahu saya, dan saya pun pernah menanyakan mengenai sisa bahan jahitan kepada ibu winarni, kara saya tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya, dan ibu winarti saya beritahu jika lebih dan di kembalikan.”<sup>90</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan saudari Riani Tiara Ulsi Pina 26 Tahun: “saya menjahit di sini sudah 2 tahun dari awal saya menjadi guru, saya memilih menjahit di rumah ibu Lela penjahit di Desa Air Periukan jahitnya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu lela sekitar jarak 1 klio dari rumah saya, jika bahan baju saya kurang maka ibu lela memberi tahu saya, dan saya pun pernah menanyakan mengenai sisa bahan jahitan kepada ibu

---

<sup>87</sup> Wawancara, Lidia Gusnin mimit (Pemesan) Pada tanggal 20 September 2019

<sup>88</sup> Wawancara, Lia Aprilia (Pemesan) Pada tanggal 20 September 2019

<sup>89</sup> Wawancara, Nova Ruri (Pemesan) Pada tanggal 21 September 2019

<sup>90</sup> Wawancara, Lesmi (Pemesan) Pada tanggal 21 September 2019

lela, kara saya tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya, itupun biasanya yang diberikan atau yang dikembalikan jika hanya sedikit maka biasanya di kembalikan jika ditanyakan, jika bahannya lebih kurang sekitar 1 meter biasanya dia bilang sudah habis dan tidak dikembalikan dan di simpan.”<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan Sholeka Andriani 22 Tahun Mahasiswa UNIB: “saya menjahit disini sudah lama sekitar 3 tahun, karna menjahit di rumah ibu Esmi narti penjahit di Desa Lubuk Gilang lumayan jauh dari umah saya sekitar 4 kilo, jahitnya tepat waktu pengambilannya. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah lama mengetahuinya, tetapi si penjahit tidak perna menawarkan kain sisa jahitan, meski sisanya tidak banyak, sayapun perna menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak perna mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut.”<sup>92</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Ruhaini 56 Tahun IRT: “ saya menjahit disini sudah lumayan 1 tahun, karna menjahit di rumah ibu Dewi Putri penjahit di desa Padang Pelasan lumayan dekat dengan rumah saya sekitar 1 kilo, Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, sayapun perna menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak perna menawarkan kain sisa jahitan bahkan mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut meski berapun sisa bahan jahit saya.”<sup>93</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan saudara Sari Wulandari 27 Tahun: “saya menjahit di sini sudah 2 tahun ini, saya memilih menjahid di rumah ibu Winarni penjahit di Desa Air Periukan tu jahitnya sangat rapi, bisa membuat model baju apa saja yg kita inginkan, jarak yang di tempu ke rumah ibu winarni sekitar jarak 2 klio dari rumah saya, jika bahan baju saya kurang maka ibu winarti memberi tahu saya, dan saya pun pernah menanyakan mengenai sisa bahan jahitan kepada ibu winarni, kara saya tahu bahan sisa jahitan itu masi menjadi hak milik saya, dan ibu winarti saya beritahu jika lebih dan di kembalikan.”<sup>94</sup>

Adapun hasil wawancara dengan ibu Owis Intan Pranata 29 Tahun IRT: “ mengatakan bahwa saya sudah lama menjahit pakaian dengan ibu Deti Sumarni penjahit di desa Padang Pelasan karna lebih murah upah jahitnya, jarak yang di tempu dari rumah sekitar 1 kilo, kelebihan menjahit di sini yaitu jahitnya rapi, sedangkan kelemahanya itu peralatan yg digunakan si penjahit belum lengkap, perjanjian-perjanjian yang di lakukan saat memesan jahitan itu biasanya waktu pengambilan dan model baju yang di

---

<sup>91</sup>Wawancara, Riani Tiara Ulsi Pina (Pemesan) Pada tanggal 21 Septermber 2019

<sup>92</sup>Wawancara, Sholeka Andriani (Pemesan) Pada tanggal 21 Septermber 2019

<sup>93</sup>Wawancara, Ruhaini (Pemesan) Pada tanggal 22 Septermber 2019

<sup>94</sup>Wawancara, Sari Wulandari (Pemesan) Pada tanggal 22 Septermber 2019

ingin kan, dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. Mengenai bahan sisa jahitan masih milik saya, saya telah lamamengetahuinya sejak lama, tetapi si penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan, sayapun pernah menanyakan mengenai sisa bahan kepada penjahit tetapi si penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan bahkan mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut kepada saya.”<sup>95</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak penjahit di Kecamatan Air Periukan yang mengambil 3 desa yaitu di Desa Padang Pelasan, Desa Air Periukan, dan Desa Lubuk Gilang, terkait dengan bagai mana sistim hak kepemilikan sisa bahan jahit. Berikut wawancara penulis dengan pihak penjahit di Kecamatan Air Periukan yang mengambil 3 desa dan terdapat 5 penjahit :

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari ibu Deti 32 tahun penjahit di Desa Padang Pelasan : “saya bekerja sebagai penjahit sudah 15 Tahun, saya memilih menjahit di rumah karna mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisah mengurus anak, sedangkan kelemahannya yaitu ada baju jahitan telah di ambil dan upahnya belum di bayar sedikitpun, perjanjian yang sering di lakukan yaitu masalah model baju, waktu pengambilan jahitan dan hanya perjanjian secara lisan atau langsung. perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 98%, jika ada kainnya kurang maka saya akan membelihnya sendiri, dengan konsultasi terlebih dahulu dengan pemilik jahitan apakah dia yang ingin membeli apakah saya, dan tidak ada perjanjian apabila bahan kain tersebut lebih, dan saya tidak pernah mengembalikan sisa bahan jahitan kepada pemilik jahitan meski sisa bahannya masi banjak dan dikit, sisa bahannya saya simpan bisa di manfaatkan untuk keperluan lain.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dewi Putri 30 Tahun penjahit di Desa Padang Pelasan : “saya bekerja sebagai penjahit sudah 7 Tahun, saya memilih menjahit di rumah karna mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisah mengurus anak dan suami, sedangkan kelemahannya itu alat jahitnya seperti obras dan alat kancing baju belum ada, perjanjian yang sering di lakukan yaitu masalah model baju, upah, waktu pengambilan

---

<sup>95</sup>Wawancara, Owis Intan Pranata(Pemesan) Pada tanggal 22 Septermber 2019

<sup>96</sup> Wawancara, Deti (penjahit) Pada Tanggal 23 September 2019

jahitan, dan hanya perjanjian secara lisan. perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 95%, jika ada kainnya kurang maka saya akan memberitahu pemesan jahitan untuk ditambah, dan tidak ada perjanjian apabila bahan kain tersebut lebih, dan saya tidak mengembalikan sisa bahan jahitan jika tidak ditanyakan dan saya melihat jika banyak maka saya simpan.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Winarni 40 Tahun penjahit di Desa Air Periukan : “saya bekerja sebagai penjahit sudah 21 Tahun, saya memilih menjahit di rumah itu karna mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisah mengurus anak, sedangkan kelemahanya tidak bisa mengobrol dengan tetangga terlalu lama karna pokusnya pikitan dengan jahitan, perjanjian yang sering di lakukan yaitu masalah model baju, waktu pengambilan jahitan dan upah jahitan, perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 99%, jika ada kainnya kurang maka saya akan membelihnya sendiri atau membicarakan kepada pemilik jahitan, tidak ada perjanjian apabila bahan kain tersebut lebih, dan bahan sisanya saya beritahu jika lebih dan di kembalikan kepada konsumen, .”<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari ibu Lela 35 Tahun penjahit di Desa Air Periukan: “saya bekerja sebagai penjahit sudah 12 Tahun, saya memilih menjahit di rumah karna mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisah mengurus anak, sedangkan kelemahanya jika bahan sudah habis maka saya harus belanja ke Bengkulu atau terkadang titip sama tetangga yang kulia di Bengkulu, perjanjian yang sering di lakukan yaitu masalah model baju, waktu pengambilan jahitan, perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 98%, jika ada kainnya kurang maka saya akan meminta tambahan kain kepada pemesan dan tidak ada perjanjian apabila bahan kain tersebut lebih, saya tidak mengembalikan sisa bahan jahitan jika tidak di Tanya oleh konsumen, biasanya sisanya saya simpan tidak saya kembalikan kepada pemesan.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari ibu Esmi Narti 30 Tahun penjahit di Desa Lubuk Gilang : “saya bekerja sebagai penjahit sudah 11 Tahun, saya memilih menjahit di rumah karna mengurangi biaya, kelebihan menjahit di rumah bisah mengurus rumah, anak tidak terbengkalai dan berjualan warung kecil-kecilan, sedangkan kelemahanya blm memiliki mesin sirsak pakaian, perjanjian yang sering di lakukan yaitu masalah model baju, waktu pengambilan jahitan, dan upah jahitan, perjanjian yang dapat saya tepati itu sekitar 95%, jika ada kainnya kurang maka saya akanmeminta tambahan kain kepada pemesan, dan tidak ada perjanjian apabila bahan kain tersebut lebih, saya tidak mengembalikan

---

<sup>97</sup> Wawancara, Dewi (penjahit) Pada Tanggal 23 September 2019

<sup>98</sup> Wawancara, Winarti (penjahit) Pada Tanggal 24 September 2019

<sup>99</sup> Wawancara, Lela (penjahit) Pada Tanggal 24 September 2019

sisa bahan jahitan jika tidak di Tanya oleh pemesan, biasanya saya simpan dan di manfaatkan untuk yang lain.”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa alasan-alasan pihak penjahit terhadap hak kepemilikan sisa bahan jahit yaitu :

1. Kelalaian tukang jahit tidak mengembalikan sisa bahan jahitan tidak ada kejujuran.
2. Penjahit telah melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan hak milik sisa bahan jahitan.

## **2.Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit oleh penjahit Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma**

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang adil.<sup>101</sup>Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara’, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara, Esmi Narti (penjahit) Pada Tanggal 25 September 2019

<sup>101</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),h. 69

Al-Quran telah mengatur atau memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di dalam Al-Quran juga memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan profesi yang di inginkan seperti, petani, penjahit, nelayan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), polisi bedagang dll, asalkan tidak melanggar syariat Islam, dengan ini di jelaskan firman Allah swt perintah berusaha yang sifatnya umum dalam Surah al-Qasas (28) Ayat 77 :

دُنْيَا مِّنْ نَّصِيبِكَ تَتَسَوَّلُ وَلَا الْآخِرَةَ اللَّهُ أَرْزَأُكَ اللَّهُ فِيمَا وَأَبْتَغِ  
اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ أَل

المُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Ajaran Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, bahkan menganjurkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, dan memberikan rezeki untuk kaum muslim yang membutuhkannya, oleh karena itu untuk mewujudkan hal ini maka sangat diperlukan kerja keras dan Allah mengetahui. Pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta adalah merupakan kebutuhan untuk

makan, pakaian, Atau pun tempat tinggal.<sup>103</sup> Adapun sabda Nabi yang menjelaskan tentang larangan mengambil hak orang lain yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ  
اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّفَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Dari Said Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zolim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi." Muttafaq Alaihi”*<sup>104</sup>

Allah melarang mengambil hak orang lain sekalipun hanya sejengkal tanah, sanksi di dunia yaitu hidupnya menjadi tidak tenang atau nyaman sedangkan siksa di akhirat nanti yaitu Allah akan mengalungkan kepadanya sejengkal tanah dari tujuh lapis bumi. Berkaitan dengan Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh penjahit yang seharusnya sisa bahan jahit harus di kembalikan kepada pemilik jahitan tetapi kenyataannya penjahit tidak mengembalikan sisa bahan jahit, padahal hadis di atas sudah menjelaskan mengambil sejengkal tanah saja sudah tidak boleh apalagi mengambil hak orang lain (hak pemilik jahitan/pemesan), disini tanah dikiaskan dengan sisa bahan jahit.

Ajaran Islam memberikan kebebasan dalam mencari rezeki seperti menjahit, pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukannya, keuntungan yang didapatkan lumayan, apalagi jika kita menekuni

---

<sup>103</sup>Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah Harta Benda dan Hak Milik, (Jakarta: Amza. 2015), h. 55

<sup>104</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

pekerjaan tersebut, tetapi juga ada batas-batasannya dalam menjahit, Sekalipun ajaran Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk mencari rezekinya tetapi harus sesuai dengan syariat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, Mengambil sisa bahan jahit oleh penjahit juga dilarang berdasarkan kaidah Fiqh Muamalah berikut ini:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti kerja sama, jual beli, sewa menyewa, gadai, perwakilan, kemudhorotan, tipuan, judi dan riba.<sup>105</sup>

Berkaitan dengan Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit Di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) hal ini juga dilarang dalam kaidah fikih muamalah, sama halnya seperti yang dilarang dalam Al-Quran dan Hadis, karena Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit mengandung kemudharatan karena penjahit mengambil hak orang lain (pemilik jahitan/pemesan).

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Praktek Mengambil Sisa Bahan Jahit oleh penjahit Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma**

---

<sup>105</sup> Djazuli, *Kaidah-Kadah Fikih*, (Jakarta: putra Grafika, 2006), h. 130

Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sering ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma bermacam-macam mata pencarian ada yang sebagai pedagang, petani, peternak, Penjahit, PNS (Pegawai Negri Sipil), swasta dan lain-lain.

Seiring perkembangnya zaman dalam Mengambil sisa bahan jahit di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sudah jelas di awal kerja sama antara penjahit dan pemesan, bahwa bahan jahit itu punya pemesan, namun dalam kasus yang penulis teliti ini terjadi ketidak sesuaian sisa dari bahan jahit tidak di kembalikan dan menjadi milik si penjahit, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam hak kepemilikan sisa bahan jahit tersebut.

Kain yang dibawah oleh pemesan dapat dimiliki oleh penjahit, semestinya penjahit hanya dapat memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari pemesan. Setelah pesanan jadi, maka kain tersebut harus diserahkan kembali kepada pemesan, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna. Dari sini jelas bahwa hak milik atas kain tetap pada pihak pemesan. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori dalam fikih muamalah. Seperti yang telah disampaikan, pemesan

mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak milik atas kain sisa dari bahan yang diserahkan kepada penjahit, dan dia mengetahui jika bahan jahitan itu masih hak milik dia. Mereka tidak membiarkan kain sisa dimanfaatkan lagi oleh penjahit, bahkan mereka mencoba menanyakan kepada penjahit tetapi penjahit tidak mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut. Adapun dari segi penjahit, mereka sebenarnya juga mengetahui bahwa hak mereka hanyalah membuat pakaian yang sesuai dengan permintaan pemesan. Adapun hak milik kain tetap berada pada pemesan. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit. Namun, mayoritas dari penjahit tetap tidak mengembalikan kain jahitan kepada pemesan. Mereka beralasan bahwa kebiasaan yang terjadi adalah bahwa sisa kain jahitan biasanya hanya sedikit tidak bisa digunakan lagi, dan sisa bahan jahit itu bisa diperjualbelikan lagi jika ada yang membutuhkan bahan perca.

Jika melihat keterangan di atas maka akad tersebut tidaklah sah, karena penjahit tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak menjelaskan sisa bahan jahit meski sisanya hanya sedikit. Padahal tidak semua pemesan mengetahui bahwa sisa bahan jahitnya itu masih menjadi hak milik dari pemesan itu sendiri. Seharusnya sisa bahan jahit dikembalikan kepada pemesan agar tidak terjadi kekecewaan dan menjadikan pemesan tidak ridha, bahkan pemesan berfikir hak kepemilikan ini mengandung unsur ketidakjujuran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Hasil wawancara penulis dengan pihak pemesan bahwa ada beberapa pemesan merasa dirugikan oleh pihak penjahit karena tidak adanya kejujuran sisa bahan jahit. Hal yang sangat memprihatinkan dalam proses pemesanan jahitan/ menjahit, umumnya dilakukan oleh mereka yang beragama Islam baik penjahit ataupun pemesan jahitan.

## **2. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit Oleh Penjahit (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)**

Menjahit merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan dipraktikan sampai sekarang ini pun masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk saling tolong menolong memenuhi kebutuhan *fashion* mereka. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahwa Allah swt tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi juga kepada siapa saja yang bekerja keras. Atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang di benarkan oleh syara'.

Sebagaimana firman Allah dalam surah As-saff (61) ayat 10:

أَلَيْمٌ عَذَابٍ مِّن تَنْجِيكُمْ تَجْرَةً عَلَىٰ أَدُلُّكُمْ هَلْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا

*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.*

Penjelasan ayat diatas bahwa azab itu bisa terjadi di dunia bisa juga balasannya di akhirat, jika balasannya di dunia hasil dari penjualannya tidak berkah dan diberi ganjaran oleh Allah swt, apakah penyakit atau cobakan-cobakan yang akan di uji Allah swt dan mereka tidak merasa tenang menjalani hidup di dunia, ujian atau cobakan tersebut kepada penjahit itu yaitu tidak disangka-sangka oleh yang bersangkutan merasa tidak nyaman di dunia sedangkan di akhirat mendapatkan siksa.

Dengan ini dijelaskan dalam firman Allah swt perintah berusaha yang sifatnya umum dalam Surah al-Qasas (28) Ayat 77 :

دُنْيَا مِّنْ نَّصِيبِكَ تَتَّبِعْ وَلَا الْآخِرَةَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَيْتَ فِي مَآبَتِغِ  
اللَّهِ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَتَّبِعْ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ الْ  
الْمُفْسِدِينَ تُحِبُّ لَا

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia seperti melakukan perniagaan di jalan ketaatan Allah untuk mencapai pahala di akhirat dan ayat diatas menjelaskan berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan berbuat

kerusakan di muka bumi seperti memotong pohon sembarangan, menangkap ikan dengan alat ledakan, dan menjahit dengan curang yang akan merugikan penjahit maupun pemesan jahitan, Karna Allah tidak menyukai hal tersebut.

Berdasarkan ayat al-quran di atas adalah memakai *Dilalah ibarah* kekuatannya sesuai dengan kejelasan arti *lafaz*-nya. Ibarat dalam bentuk nash lebih kuat penunjukannya dibandingkan dengan ibarat dalam bentuk *zhahir*. Alasannya, karena penunjukan *lafaz nash* terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan menurut maksud asalnya.<sup>106</sup>

Adapun sabda Rasulullah saw yang menjelaskan tentang larangan mengambil hak orang lain yaitu:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ  
اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّفَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Said Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zolim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi." Hadis Muttafaq Alaihi"<sup>107</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil hak orang lain sekalipun hanya sejengkal tanah, sanksi di dunia yaitu hidupnya menjadi tidak tenang atau nyaman sedangkan siksa di akhirat nanti yaitu Allah akan mengalungkan kepadanya sejengkal tanah dari tujuh lapis bumi. Berkaitan dengan pemanfaatan hak milik sisa bahan jahit oleh

---

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta : Kencana , 2015), h.137

<sup>107</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

penjahit juga ada batas-batasannya dalam Menjahit, Sekalipun ajaran islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk mencari rezekinya tetapi harus sesuai dengan syariat yang seharusnya sisa bahan jahit harus di kembalikan kepada pemilik jahitan tetapi kenyataannya penjahit tidak mengembalikan sisa bahan jahit, padahal hadis di atas sudah menjelaskan mengambil sejenak tanah saja sudah tidak boleh apalagi mengambil hak orang lain (hak pemilik jahitan/ pemesan), disini tanah dikembalikan dengan sisa bahan jahit.

Dan berdasarkan kaidah Fiqh Muamalah berikut ini:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى  
تَحْرِيمٍ

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Kaidah Fiqh di atas menjelaskan bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti kerja sama, jual beli, sewa menyewa, gadai, perwakilan, dan lain lain kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudhoratan, tipuan, riba dan judi.<sup>108</sup>

Kepemilikan yaitu manusia yang diberi oleh Allah hak kepemilikan harta. Tetapi diberikan juga kewajiban untuk menolong masyarakat. Penjahit menguasai hak milik pemesan jahitan, yang seharusnya sisa bahan jahit masi hak milik pemesan jahitan bukan menjadi hak milik penjahit.

---

<sup>108</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, (malang: Uin Maliki Prees, 2013), h. 131

**BAB V**  
**PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Pemahaman dari pihak pemesan dan penjahit mengenai mengambil sisa bahan jahit adalah pemahaman dari pihak pemesan mereka mengetahui bahwa sisa bahan jahit itu masih milik mereka, bahkan mereka mencoba menanyakan kepada penjahit tetapi penjahit tidak mengembalikan sisa bahan jahitan tersebut. Adapun dari segi penjahit, mereka sebenarnya juga mengetahui bahwa hak mereka hanyalah membuat pakaian yang sesuai dengan permintaan pemesan. Adapun hak milik kain tetap berada pada pemesan. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit. Namun, mayoritas dari penjahit tetap tidak mengembalikan kain jahitan kepada pemesan. Mereka beralasan bahwa kebiasaan yang terjadi adalah bahwa sisa kain jahitan biasanya hanya sedikit tidak bisa di gunakan lagi, sedangkan kenyataannya sisa bahan jahit itu bisa di perjual belikan jika ada yang membutuhkan bahan perca.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mengambil Sisa Bahan Oleh Penjahit Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dari data serta informasi yang dilakukan dengan wawancara oleh penulis, pihak penjahit melakukan pelanggaran yaitu praktik sisa bahan jahit mengandung kezaliman yaitu mengambil hak orang lain demi keuntungan maka sangat merugikan pemesan jahitan. Sebagaimana hal

ini telah dibahas dalam Q.s Al-Qasas [28] ayat 77, As-Shaff [61] ayat 10, H.R Muttafaq Alaihi, dan Kaidah ushul Fiqh.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengadakan observasi dan penelitian terhadap Mengambil Sisa Bahan Jahit maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan atau minimal menawarkan kain sisa jahitan kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhlasakan oleh pemesan kepada penjahit. Baik kain sisa berukuran kecil mapun kain sisa berukuran besar. Hal ini agar tidak terjadi salah paham di antara keduanya
2. Untuk para pemesan dan penjahit sebaiknya ada penjahit, sebaiknya ada perjanjian (akad) khususnya mengenai kain jahitan agar tidak ada yang dirugikan atau dikecewakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman , Fikih Muamalat, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Abdul Rahman Ghazaly Dan Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Abdul Rahman Ghazaly dan Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*: Kencana, 2010)

Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UIIPress, 2000)

Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993)

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Harta Benda dan Hak Milik*, (Jakarta: Amza. 2015)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Amzah, 2017)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

Cita Purwasari Apriani, Skripsi, *Hak Kepemilikan sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, pdf

Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Djazuli, *Kaidah-Kadah Fikih*, (Jakarta: putra Grafika, 2006)

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Fikri Al Munawwar Sirait, Skripsi. *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*, Fakultas Syariah Dan Hulum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, 2018. Pdf

H.Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah: Harta Benda Dan Hak Milik*, (Jakarta: Amza, 2015)

H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Muri Yusuf, *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana 2017) cet-Ke 4 hlm. 123

Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)

- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2001
- Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Suansar Khatib, *Ushul Fiqh, Taman Kencana Bogor*, IPB Press, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: cv Alfabeta, 2014) cet Ke-20 hlm.137-145. Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia), 1993
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014)
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- usanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Jakarta: Penerbit 2013)